

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Indonesia juga adalah negara kepulauan terbesar yang kaya akan kekayaan alam yang berlimpah dan letak geografis Indonesia yang cukup strategis dimana daerah Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Maka, banyak perusahaan dari dalam maupun luar negeri yang berdiri di Indonesia. Hal ini cukup menguntungkan Indonesia untuk menambah penerimaan salah satunya dalam sektor pajak. (Rengganis & Dwija Putri, 2018) mengatakan bahwa pajak adalah sumber utama penerimaan negara, sebagai sumber pembiayaan untuk kegiatan pembangunan nasional dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak merupakan sektor penting yang menjadi sumber pendaptan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbesar di Indonesia. Pajak berkontribusi sebesar 70 % dari seluruh penerimaan negara (Seprini, 2016). Sumber pendaptan pajak indonesia bersasal dari dua wajib pajak, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Ketentuan mengenai perpajakan diatur dalam pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi :”Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Undang-Undang” (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2013). Pemerintah menggunakan pendapatan dari sektor pajak ini untuk membiayai penyelenggaraan negara,

termasuk pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Pengharapan pemerintah atas dasar pengenaan pajak inilah yang mengakibatkan bahwa pajak dijadikan sumber penerimaan negara. Sementara bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan perusahaan dan memperkecil laba bersih. Kondisi itulah yang menyebabkan banyak perusahaan mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang dibayar. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan Chen et.al, dalam (Angelina, 2016) .

Menurut Frank dalam (Angelina, 2016). Agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong secara legal maupun ilegal. Agresivitas pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dapat dikatakan legal apabila belum ada dalam ketentuan-ketentuan yang diatur oleh pemerintah mengenai penyelewengan pajak tersebut.

Laporan yang dibuat Ernesto Crivelly, penyidik IMF 2016, kemudian di analisis oleh Universitas PBB menggunakan data dari *International Center for Policy and Research (ICPR)* dan *International Center for Taxation and Development (ICTD)* ditemukan sebanyak 30 negara yang melakukan tindakan agresivitas pajak. Dalam laporan tersebut posisi pertama yang paling banyak melakukan agresivitas pajak adalah perusahaan yang ada di Amerika Serikat, sedangkan Indonesia menduduki peringkat 11 terbesar. Perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak membayarkan pajaknya sekitar 6,48 miliar dolar AS (Susilo,

2017).

Agresivitas pajak muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah, selain itu juga dipengaruhi oleh beberapa karakteristik keuangan dan tata kelola perusahaan. Pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pada sektor pajak agar dapat membiayai seluruh penyelenggaraan negara. Berbeda dengan perusahaan yang berupaya untuk memaksimalkan laba namun meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan, karena perusahaan menganggap pajak dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah inilah yang membuat wajib pajak mengefisienkan beban pajaknya melalui tindakan agresivitas pajak baik secara legal maupun ilegal, sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang besar. Menurut Jessica dan Agus dalam (Angelina, 2016). Agresivitas pajak dianggap sebagai suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Kurnagnya kepedulian wajib pajak akan pentingnya peranan pajak dapat menimbulkan berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak berakibat negatif pada penyediaan fasilitas public bagi masyarakat. Pajak dari perusahaan merupakan bentuk kontribusi dan tanggung jawab sosial perusahaan yang harus dijalankan.

Pengungkapan *Corporate social responsibility* (CSR) dianggap sebagai suatu cara untuk meminimalkan beban pajak serta menjadi salah satu faktor penting dalam keberlangsungan dan kesuksesan suatu perusahaan, karena *corporate social responsibility* dapat membangun kepercayaan para stakeholder dan masyarakat Lanis dan Richardson dalam (Angelina, 2016). *Corporate social*

responsibility merupakan suatu tindakan yang digunakan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak dengan mengeluarkan biaya-biaya penelitian sebagai pengurang pendapatan, karena pajak memperbolehkan biaya penelitian sebagai biaya yang dimasukkan kedalam laporan CSR (Kuriyah & Asyik, 2016).

Keterkaitan corporate social responsibility dengan agresivitas pajak terletak pada tujuan utama suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang maksimum tanpa menghilangkan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan semakin besar pula penghasilan kena pajak. Tetapi perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan mengenai pajak dalam perusahaan inilah yang menimbulkan masalah keagenan. Dalam melakukan tindakan agresif terhadap pajak memerlukan biaya yang mahal sedangkan agresivitas pajak diperlukan untuk meminimalkan beban pajak pada perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa agresivitas pajak tidak memberikan keuntungan terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian (Rengganis & Dwija Putri, 2018), menyatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, semakin luas pengungkapan CSR maka perusahaan akan cenderung semakin agresif. Hasil berbeda oleh (Sulistiyowati & Ulfah, 2018), menyatakan Pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tidak selalu mendapatkan sambutan yang baik oleh setiap wajib pajaknya, terutama oleh perusahaan. Perusahaan memiliki tujuan utama untuk memaksimalkan laba, hal

ini memicu kemungkinan perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Perlu adanya tata kelola perusahaan yang baik untuk mengurangi tindakan agresivitas pajak. Tata kelola perusahaan yang baik dapat tercipta dengan mengadopsi konsep pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Di Indonesia belum sepenuhnya perusahaan mampu melaksanakan tata kelola perusahaan dengan sungguh-sungguh sehingga belum terwujud prinsip *good corporate governance* dengan baik, hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang dihadapi perusahaan pada saat pelaksanaan *corporate governance* (Seprini, 2016).

Corporate governance didefinisikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik dalam menentukan arah dan tujuan perusahaan sesuai dengan karakter dari pemimpin perusahaan (Permana, 2015). Dengan etika professional yang dimiliki seorang pemimpin akan mempengaruhi kinerja dan keputusan perusahaan, terutama keputusan untuk menghindari agresivitas pajak. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2018) mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu sistem pengendali dan pengatur perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengatur perusahaan maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri. Pedoman mengenai *corporate governance* diterbitkan pada tahun 2006 oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dikarenakan adanya dorongan kesadaran dari para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnisnya demi kelangsungan hidup perusahaan, mementingkan kepentingan *stakeholders* dan menghindari cara-cara untuk menciptakan keuntungan sesaat (Fahrani &

Priyadi, 2016). Proksi *corporate governance* dalam penelitian ini adalah komisaris independen dan komite audit.

Komisaris independen bertugas mengawasi dan mengontrol tindakan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Terutama mengawasi dalam ketaatan pajak dan dapat mencegah terjadinya agresifitas pajak. Menurut (Diantari & Agung, 2016) menyatakan bahwa semakin banyaknya jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap perusahaan akan menjadi lebih ketat.

Komite audit bertugas bertanggung jawab kepada dewan komisaris, Menurut Damayanti dalam (Nurhandono & Firmansyah, 2017) disini komite audit menjadi penengah antara menejer perusahaan dalam mengambil keputusan atau kebijakan agar tidak melanggar peraturan hukum. Komite audit juga bertugas untuk membantu dewan komisaris memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan.

Berbagai penelitian yang meneliti mekanisme *corporate governance* antara lain (Diantari & Agung, 2016) menyatakan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate*. Sedangkan (Tiaras & Wijaya, 2017) dan (Rengganis & Dwija Putri, 2018) menyatakan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan. Penelitian lain terkait komite audit yaitu (Diantari & Agung, 2016) yang menyatakan pengaruh negatif antara komite audit dan *tax avoidance*. Sedangkan (Susanto et al., 2018) berpendapat komite audit tidak berpengaruh signifikan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas masih terdapat hasil penelitian yang berbeda-beda sehingga masih dimungkinkan untuk dilakukan penelitian.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan (Rengganis & Dwija Putri, 2018) dimana perbedaan dengan penelitian ini dengan menambahkan variabel *leverage* sebagai variabel independen yang mengacu pada penelitian (Kuriyah & Asyik, 2016).

Leverage merupakan rasio pada perusahaan yang dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang dibayarkan perusahaan. Hal ini dikarenakan biaya bunga dari utang dapat dikurangkan dalam menghitung pajak sehingga beban pajak menjadi lebih kecil memperoleh keuntungan dan mampu untuk melunasi kembali hutangnya. sehingga semakin tinggi tingkat *leverage* akan menyebabkan *Effective Tax Rate* (ETR) menjadi lebih kecil. Menurut penelitian (Sulistiyowati & Ulfah, 2018), menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian diatas maka judul penelitian ini adalah “Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, dan *Corporate Governance* terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan *research gap* yang dikemukakan diatas masih ditemukannya masalah kejanggalan pada maraknya kasus agresivitas pajak yang terjadi beberapa tahun terakhir seperti Panama Paper (*tax havens country*), Google, IKEA, Amazon, Coca Cola, Apple, dan Lain-lain (Forum Pajak, 2016). Oleh karena itu, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “*Bagaimana Pengaruh Corporate Social Responsibility, Corporate Governance dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015 –*

2018)”

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia ?
2. Apakah *Corporate Governance* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia ?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh *corporate governance* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia
3. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ingi diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya adalah

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang akuntansi keuangan.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Penelitian dapat digunakan sebagai wacana untuk memberikan masukan yang berkaitan dengan agresivitas pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan perusahaan.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian dapat digunakan sebagai wacana untuk membuat kebijakan untuk menekan resiko yang timbul dari adanya agresivitas pajak.

